



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bandar Seri Bentan, 22 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Bintan
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
3. Para Camat/Lurah/Kepala Desa se - Kabupaten Bintan
4. Ketua RT/RW se - Kabupaten Bintan

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : T/758/443/SATGAS/VI/2021

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KABUPATEN BINTAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 21 Juni 2021 dan menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bintan Nomor : 726/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Optimumkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bintan serta berdasarkan perkembangan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional bahwa Kabupaten Bintan saat ini berada pada **Peta Zona Merah** dengan **Risiko Tinggi** terhadap peningkatan kasus konfirmasi Covid-19 secara cepat, maka perlu dilakukan pencegahan, pengendalian dan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42
Bandar Seri Bentan
Telp (0771) 8080054 Fax (0771) 8080053

1. Untuk mengatur kegiatan tempat kerja baik di lingkungan Perkantoran Pemerintah maupun BUMN/BUMD dan swasta dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25 % dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum seperti restoran/kafe/rumah makan/warung makan/pedagang kaki lima/lapak jajanan agar mengutamakan layanan pesanan antar (*delivery order*) secara *daring*/melalui telepon atau dibawa pulang (*take away*) sesuai dengan jam operasional dimulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB. Apabila menyediakan fasilitas makan di tempat wajib membatasi kapasitas meja/kursi maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan pengaturan meja/kursi tidak berhadapan-hadapan dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat;
3. Membatasi jam operasional untuk kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan/swalayan/supermarket, sampai dengan pukul 20.00 WIB dan membatasi kapasitas pengunjung sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
4. Pemilik atau pengelola pusat perbelanjaan, restoran/rumah makan/kedai kopi/kafe/ dan sejenisnya agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan *disinfektan* secara berkala, setiap pengunjung diukur suhu menggunakan *thermogun*, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, mengatur jarak tempat duduk dan membatasi pengunjung maksimal 25% dari kapasitas ruangan yang tersedia;
5. Penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan, seni, budaya, sosial kemasyarakatan, dan kegiatan di area publik yang dapat menimbulkan keramaian/kerumunan seperti pesta/resepsi pernikahan, syukuran aqiqah dan sunatan, syukuran dalam bentuk lainnya, pengajian umum/tabligh akbar, tahlilan, takziah, tempat-tempat hiburan/pasar malam, taman publik, tempat wisata, konser musik, seminar, dan yang sejenisnya, untuk sementara waktu ditiadakan selama situasi belum kondusif;
6. Memberikan izin penyelenggaraan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang dan apabila dilaksanakan di rumah calon pengantin dapat dihadiri maksimal 30 orang yang terdiri dari keluarga inti atau kerabat dengan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - (1) Memastikan semua yang hadir di tempat akad pernikahan dalam kondisi sehat, menggunakan masker sejak datang, selama pelaksanaan, dan saat pulang;
 - (2) Tidak melaksanakan tradisi berjabat tangan baik dengan mempelai, keluarga maupun sesama tamu yang hadir;

- (3) Tidak menyediakan hidangan bagi tamu secara prasmanan/makan ditempat, disarankan dalam bentuk dos/bingkisan untuk dibawa pulang;
- (4) Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
7. Kegiatan peribadatan di rumah ibadah yang dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat agar dapat memperhatikan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
8. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk semua tingkatan bagi sekolah negeri/swasta, dan tempat pendidikan /pelatihan, seminar, dan sejenisnya diselenggarakan secara *daring (online)/ virtual/zoom meeting*;
9. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, sumber energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, moda transportasi, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari – hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan, jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
10. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada seluruh Kepala OPD, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan, para Camat/Lurah/Kepala Desa agar dapat :
- Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada surat edaran ini kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan sosial media, maupun melibatkan partisipasi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan dan/atau tokoh lainnya yang mempunyai pengaruh/*influenser*;
 - Melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan/Kecamatan/Kelurahan/Desa terhadap keberadaan dan peran Pos Komando (Posko) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Tingkat Desa dan Kelurahan, melalui koordinasi bersama Instansi terkait untuk menyampaikan informasi terkait data pasien yang terkonfirmasi Covid-19 kepada jajaran petugas di lingkungan Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT dan RW hingga ke masyarakat di lingkungan terdekat dalam rangka melakukan pengawasan dan dukungan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19;
 - Melakukan operasi pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan bila terjadi pelanggaran dapat diberikan sanksi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI/POLRI;

- d. Melakukan pengawasan dan pemantauan di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan secara berjenjang secara terintegrasi kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan.
11. Surat Edaran Bupati Bintan ini berlaku sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 23 Juli 2021 dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kondisi kasus Covid-19 di Kabupaten Bintan dinyatakan telah terkendali. Dan Surat Edaran Bupati nomor T/617/443/Satgas/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keramaian Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Kabupaten Bintan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

 **BUPATI BINTAN,**
APRI SUJADI, S.Sos

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Bupati Bintan;
3. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bintan.